



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2023, No. 2

Putusan-MK. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PUTUSAN Nomor 12/PUU-XXI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Perludem
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
2. Nama : Irmalidarti
Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Perludem
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2023 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., M.IP, Kahfi Adlan Hafidz, S.H., dan Muhammad Ihsan Maulana, S.H., kesemuanya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;



2. DUDUK PERKARA

[2-1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 13 Januari 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 7/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 12/PUU-XXI/2023 pada 25 Januari 2023, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 Februari 2023 dan diterima di Mahkamah pada 13 Februari 2023, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menjelaskan, “Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang mnejadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. PMK 2/2021, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitutsi (*the guardian of the constitution*), MK juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas,



dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK. Atau sebaliknya, tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materil undang-undang terhadap UUD 1945 *in casu* Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) yang menyatakan “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, serta mengajukan keberatan konstitusional (*constitutional complaint*), merupakan suatu indikator perkembangan dan tren ketatanegaraan yang positif dan terjadi secara universal. Hal ini memberikan penanda adanya kemajuan bagi penguatan prinsip demokrasi dan negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *check and balances* dapat berjalan secara ideal;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional warga negara. MK merupakan badan peradilan yang bertugas untuk menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 dinyatakan bahwa: pemohon adalah pihak yang menganggap hak



dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; dan
 - d. Lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur di dalam UUD 1945”;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2005 dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, Mahkamah telah menentukan lima syarat penting mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, antara lain:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan actual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT (Organisasi Non Pemerintah)

6. Bahwa **Pemohon, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian



dan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia;

7. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia, dalam hal ini telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
8. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Nomor 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan bahwa Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi;
9. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, Pemohon telah melakukan berbagai masam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana hal tersebut telah menjadi pengetahuan umum. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi; *Asia-Pacific Journal of Election and Democracy*; buku-buku dengan beragam topik yang tentang sistem pemilu, hukum pemilu, sistem keadilan pemilu, manajemen pemilu, dan aktor pada pemilu;
 - b. Mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik;
 - c. Mendorong terbentuknya UU Penyelenggara Pemilu serta institusi penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, berkapasitas, dan akuntabilitas;
 - d. Melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang akses, berkeadilan, non-diskriminasi, dan demokratis selama penyelenggaraan Pemilu 2014 dan 2019;



- e. Mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel;
 - f. Menyelenggarakan proses pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
 - g. Mendorong terbentuknya lembaga penegakan hukum, khususnya lembaga yang berada dalam kerangka sistem keadilan pemilu, untuk mewujudkan keadilan pemilu.
10. Bahwa persoalan yang menjadi objek permohonan yang diujikan oleh Pemohon merupakan persoalan setiap warga negara Indonesia, yang bukan hanya urusan Pemohon. Permohonan *a quo* menjadi bentuk kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan, konstitusional, meneguhkan kedaulatan rakyat, serta sepenuhnya berkesesuaian dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
11. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, akibat terbukanya ruang bagi setiap orang, yang berstatus sebagai mantan terpidana, bisa langsung menjadi calon DPD di dalam pelaksanaan pemilihan umum, hanya dengan mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana. Padahal, tidak pernah ada aturan yang teknis dan detail terkait mekanisme pengumuman kepada publik. Pengumuman tersebut juga cenderung dilakukan secara asal- asalan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip jujur, dan adil dalam pemilihan kepala daerah, yang merupakan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tujuan dari organisasinya selama ini;
12. Bahwa Pemohon, adalah organisasi yang selalu berusaha untuk mewujudkan, agar pengaturan dan kerangka hukum terkait dengan syarat peserta pemilu, agar orang yang dicalonkan atau mencalonkan diri, adalah orang-orang yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik, karena tidak mungkin diserahkan kepada masyarakat secara bebas, tanpa diberikan persyaratan yang ketat dalam aturan hukum pemilu, kepada setiap orang yang ingin mengikuti pemilu dan akan dipilih oleh masyarakat;



13. Bahwa upaya untuk memberikan pengaturan yang ketat kepada setiap mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai peserta pemilu, Pemohon adalah salah satu pemohon di dalam pengujian undang-undang pemilihan kepala daerah yang kemudian diputus Mahkamah di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, lalu melahirkan empat syarat kumulatif bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri kembali sebagai peserta pemilu;
14. Bahwa sesuai dengan mandat lembaganya, memastikan proses pencalonan anggota DPD, khususnya pengaturan mantan terpidana, karena Pemohon selalu menjadikan DPD sebagai salah satu konsen di dalam kerja-kerja penelitian, pendidikan, dan advokasi Pemohon. Pemohon adalah pengelola Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, yang di kemudian hari gagasan-gagasan dari koalisi tersebut banyak diakomodir dalam UU 7/2017. Salah satu fokus kerja Pemohon dalam koalisi tersebut adalah perumusan sistem Pemilu DPD, termasuk syarat-syarat kepesertaan pemilu DPD;
15. Bahwa ketentuan *a quo* yang diuji di dalam permohonan ini, adalah ketentuan yang telah secara tidak langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya pemohon selama ini, untuk mewujudkan syarat yang ketat kepada setiap mantan terpidana untuk bisa mengikuti kembali proses pemilu, karena ketentuan *a quo* hanya mensyaratkan mantan terpidana untuk mengumumkan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Padahal, DPD adalah lembaga perwakilan, yang juga dipilih melalui proses pemilu, mestinya punya syarat yang ketat, sama halnya dengan syarat calon anggota DPR, DPRD, kepala daerah, termasuk presiden dan wakil presiden;
16. Bahwa salah satu tujuan dari didirikannya organisasi Pemohon adalah untuk mendorong terbentuknya UU Pemilu yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan pencalonan pemilihan anggota DPD yang membuat praktik pemilihan anggota DPD tidak jujur dan tidak adil, tentu menjadi ketentuan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, sehingga hal tersebut telah merugikan Pemohon, karena sudah tidak relevan dengan tujuan pendirian organisasi dari pemohon, serta membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia;
17. Bahwa kedudukan hukum Pemohon, terkait dengan pengujian ketentuan syarat mantan terpidana di Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum



Pemohon sudah pernah dipertimbangkan oleh Mahkamah, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang pada intinya, Pemohon memiliki kedudukan hukum terkait pengujian ketentuan mantan terpidana untuk bisa dipilih kembali di dalam proses pemilu;

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mendapatkan kerugian konstitusional yang telah terjadi, karena persyaratan ini telah diterapkan pada Pemilu DPD 2019, dimana adanya mantan terpidana yang bisa secara serta merta tanpa adanya masa jeda bisa langsung menjadi bakal calon anggota DPD. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang merugikan Pemohon yang selama ini memperjuangkan agar syarat calon anggota DPD diperketat sebagai upaya untuk menjaga pemilu yang berintegritas;
19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 (bukti-P3) menyebutkan, "... Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ...";
20. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan, "Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan";
21. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris sdr. Fadli Ramadhanil, dan Bendahara sdr. Irmalidarti;
22. Bahwa merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 dan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan adalah Ketua dengan seorang pengurus lainnya. Dalam permohonan ini, Yayasan Perludem diwakili oleh sdr. Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua Pengurus, dan sdr. Irmalidarti sebagai anggota pengurus lainnya, yang dalam struktur pengurus adalah Bendahara;
23. Bahwa berdasarkan uraian argumenrasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, Pemohon meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.



C. Alasan-Alasan Permohonan

(1) Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Pasal 182 huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

(2) Dasar Konstitusional yang Digunakan

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”
2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”
3. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
4. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

(3) Argumentasi Permohonan

Kontestasi Politik dan Masifnya Politik Uang

1. Bahwa Pasca reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945, Indonesia telah secara penuh berkomitmen terhadap pelaksanaan demokrasi, baik secara institusional maupun secara substantif. Hal ini diperlihatkan oleh kehadiran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, “Keadulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, komitmen ini juga tergambar dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali”;
2. Bahwa komitmen terhadap demokrasi ini sejalan dengan Pasal 21 (3) *Universal Declaration of Human Rights*, yang berbunyi, “*the will of the people shall be the basis of the authority of the government; this shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by sreet vote equivalent free voting procedures*”. Ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa dalam menjaga hak asasi manusia dan



demokrasi, diperlukan legitimasi rakyat melalui pemilu yang jujur dan adil, serta dilaksanakan secara periodik dan tanpa kecurangan;

3. Bahwa walaupun komitmen tersebut telah dilaksanakan melalui UUD 1945, demokrasi pasca reformasi masih menemui jalan buntu. Pasalnya para pejabat politik yang dipilih melalui pemilu menempati urutan pertama pelaku korupsi. Menurut data KPK hingga 2018 (<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>), lebih dari 30% pelaku tindak pidana korupsi merupakan pejabat politik yang menempati baik di cabang eksekutif maupun legislatif;
4. Bahwa korupsi politik tersebut merupakan akses dari biaya politik tinggi dan politik uang yang masif. Hal ini direkam oleh ICW (2018) dalam data beberapa motif korupsi politik yang dilatarbelakangi oleh pendanaan pemilu, dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kasus Korupsi dengan Dugaan untuk Pendanaan Pemilu

Kasus	Tersangka	Jabatan	Dugaan
Suap impor daging sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Anggota DPR RI/ Ketua Umum PKS	Disebutkan dalam Putusan MA, bahwa tersangka Luthfi Hasan Ishaq, Ahmad Fathanah, dan Yudi Setiawan bertemu untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014



Suap proyek Kementerian PUPR	Damayanti Wisnu Putranti	Anggota DPR RI	Saksi menyebut untuk mendanai Pilkada Daerah-Daerah di Jawa Tengah pada 2015
Pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tegal, dan proyek lainnya di lingkungan Pemkot	Siti Masitha	Walikota Tegal	Diduga untuk mendanai majunga tersangka pada Pilkada Tegal 2018
Suap untuk kepentingan izin usaha tambang di Tanah Laut	Adriansyah	Anggota DPR RI	Diduga untuk mendanai tersangka maju dalam Pilgub Kalimantan Selatan
Suap pengurusan HGU perkebunan kelapa sawit	Amran Batalipu	Bupati Buol	Diduga untuk mendanai majunya tersangka di Pilkada Buol
Jual beli jabatan di Pemkab Klaten	Sri Hartini	Bupati Klaten	Diduga untuk mendanai majunya tersangka di Pilkada Klaten
Jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk	Taufoqurrahman	Bupati Nganjuk	Diduga untuk mendanai majunya tersangka di Pilkada Nganjuk



Ijon proyek rekonstruksi talut abrasi pantai di Kab. Biak Numfor	Yesaya Sombuk	Bupati Biak Numfor	Saksi menyebut korupsi tersebut untuk membayar hutang pilkada
Suap pembangunan pasar	Atty Suharti	Walikota Cimahi	Diduga untuk mendanai majunya tersangka di Pilkada Cimahi

Sumber: Indonesian Corruption Watch, 2018

Menurut Sjafrina (2019), korupsi politik erat kaitannya dengan praktik politik uang dalam pemilu melalui dua bentuk. *Pertama*, *vote buying* yang dioperasikan dalam rangkaian jual-beli suara dengan pemilih. *Kedua*, *nomination buying* yang berkaitan dengan biaya untuk partai politik dengan harapan mendapatkan tiket pencalonan;

5. Bahwa korupsi akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan demokrasi dan *rule of law* di Indonesia. Dalam preambule United Nations Convention Against Corruption, disadari bahwa masalah dan ancaman serius korupsi, akan berdampak terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak kelembagaan dan nilai demokrasi, nilai etik dan keadilan, serta meletakkan keberlanjutan pembangunan dan *rule of law* dalam bahaya (https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf);
6. Bahwa terdapat beberapa mantan terpidana korupsi yang sudah mengajukan diri untuk maju menjadi calon peserta Pemilu DPD. Beberapa diantaranya adalah:
 1. Patrice Rio Capella, mantan anggota DPR, terjerat kasus korupsi, dan saat ini maju menjadi calon anggota DPD dari Bengkulu;
 2. Irman Gusman, Ketua DPD 2009-2014 dan 2014-2019, Irman Gusman, divonis bersalah di dalam tindak pidana korupsi, karena menerima suap. Saat ini sudah mendaftar menjadi bakal calon anggota DPD dari Sumatera Barat;



3. Zaini Arony, mantan Bupati Lombok Barat, yang juga mantan terpidana korupsi yang sudah mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD dari Nusa Tenggara Barat;
7. Bahwa oleh karena itu, Indonesia membutuhkan pejabat politik yang berintegritas dan berkualitas tinggi. Para pejabat politik tersebut, dipilih melalui pemilu sehingga menandakan pentingnya tata Kelola pemilu yang baik untuk menghadirkan kandidat-kandidat yang serius dalam melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan untuk kemajuan Indonesia;
8. Bahwa adanya ketentuan *a quo*, secara terang telah membuat upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada prinsip yang jujur dan adil, yang mesti dimulai dari syarat ketat bagi calon peserta pemilu telah terabaikan. Dengan kondisi inilah, menurut Pemohon, ketentuan UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Pentingnya Persyaratan Calon Bagi Kandidat Anggota DPD dan Rentannya Anggota DPD terjebak pada Praktik Koruptif

9. Bahwa untuk menghadirkan kandidat yang sesuai ekspektasi dalam pemilu, dibutuhkan persyaratan yang komprehensif sebagai upaya penyaringan individu yang serius dan tidak dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai pejabat publik;
10. Bahwa hal tersebut juga telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 (Paragraf 3.13, hlm. 124), yang menyatakan bahwa mekanisme pengisian jabatan seperti Presiden, DPR, DPD, DPRD, dan Kepala Daerah, memang berdasarkan kehendak rakyat. Walaupun begitu, mekanisme pengisiannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa ada persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri resiko pilihannya;
11. Bahwa dalam Putusan *a quo*, MK menyatakan bahwa jabatan publik tersebut merupakan jabatan kepercayaan (*vertouwenlijk-ambt*), sehingga menuntut syarat kepercayaan masyarakat. Oleh karenanya, kandidat harus memenuhi persyaratan tertentu agar didapatkan pejabat publik yang bersih, jujur, berwibawa, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Hal ini menjadi



landasan konstitusional adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk calon-calon pejabat publik yang dipilih langsung melalui pemilu;

12. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah memutuskan untuk memperketat syarat pencalonan bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019) dan anggota DPR dan DPRD (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022). Pengetatan persyaratan ini berkaitan dengan mantan terpidana yang akan menjadi peserta pemilu, dengan ketentuan harus melewati lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jangka waktu lima tahun tersebut digunakan sebagai proses bagi mantan terpidana untuk beradaptasi dengan masyarakat pasca pemidanaannya;
13. Bahwa kedua Putusan tersebut hanya dikenakan kepada calon Kepala Daerah dan calon anggota DPR dan DPRD. Sementara itu, terdapat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang syarat pencalonannya tidak memuat ketentuan tentang masa tunggu bagi mantan terpidana. Padahal, kewenangan DPD secara kelembagaan cukup luas dan berada di level nasional, sehingga akan sangat banyak mempengaruhi kebijakan publik secara luas. Apalagi, secara jenis pemilihan, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPR dan DPRD, sama-sama jabatan *elected official*, yang dipilih melalui proses pemilu. Artinya, persyaratan untuk satu masalah yang sama, mesti diatur sama;
14. Bahwa dengan adanya ketentuan UU *a quo*, telah secara terang membuat ketidakpastian hukum antar syarat mantan terpidana untuk pemilihan anggota DPD dengan anggota DPR dan DPRD, termasuk juga syarat pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan ketentuan *a quo* menjadi inkonstitusional bersyarat, dan menyamakan tafsir ketentuan UU *a quo* dengan persyaratan calon anggota DPR dan DPRD, termasuk juga syarat calon kepala daerah;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, keberlakuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 dapat dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Sebab syarat peserta Pemilu DPD dalam huruf g. inkonsisten dengan norma untuk mantan terpidana yang menjadi peserta Pemilu DPR, DPRD, dan



Kepala Daerah. Anggota DPD harus dilihat sebagai *elected official* atau pejabat yang dipilih melalui pemilu, sehingga persyaratan umumnya hendaknya sama dengan *elected official* lain seperti DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah;

16. Bahwa hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sebab, keberlakuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 inkonsisten dengan persyaratan bagi mantan terpidana untuk jenis pemilu lainnya. Sementara itu, konstitusi menekankan pentingnya kepastian hukum bagi setiap orang;
17. Bahwa dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Indonesia menganut konsep bikameral dalam format kelembagaan di parlemen. Salah satu kamar dalam parlemen Indonesia adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di samping DPR. Menurut Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, anggota DPD juga dipilih melalui pemilihan umum dengan dapil yang berbasis provinsi dan jumlah alokasi kursi yang sama untuk tiap provinsi;
18. Bahwa dalam UUD 1945, DPD memiliki beberapa kewenangan penting sebagai bagian dari cabang kekuasaan legislatif, terutama yang berkaitan dengan urusan dan relasi pusat-daerah. Dalam Pasal 22D UUD 1945, dijelaskan beberapa kewenangan DPD, sebagai berikut:
 - (1) “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
 - (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara



dan rancangan undang-undang yang berkairan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, Pendidikan, dan agama aserta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”;
19. Bahwa kewenangan besar tersebut akan mempengaruhi kebijakan publik dan produk legislasi negara, terutama yang berkaitan dengan urusan dan relasi pusat – daerah. Peran DPD sangat dibutuhkan di tengah komitmen negara yang makin rendah terhadap gagasan otonomi daerah;
20. Bahwa di tengah situasi biaya politik tinggi dan integritas pejabat politik yang cenderung rendah, kehadiran anggota DPD yang berintegritas dan berkomitmen tinggi pada tugas-tugas negara menjadi sedikit sulit dibayangkan. Sebab, biaya politik tinggi memaksa sebagian kandidat untuk berelasi secara klientelistik dengan pemodal sebagai klien, yang berharap mendapatkan manfaat-manfaat illegal pasca kandidat tersebut terpilih (Muhtadi, 2020; Aspinall & Berenschot, 2019). Kekuasaan anggota DPD, rentan dikanalisis dalam bentuk keuntungan tertentu kepada pemodal, atau terpaksa mengembalikan modal yang digunakan pada masa kampanye. Kedua bentuk tersebut sangat berpotensi berujung pada tindak pidana korupsi;
21. Bahwa keberlakuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang tidak memberikan masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, justru akan semakin menyuburkan praktik klientelisme dan semakin menggadaikan kedaulatan rakyat. Padahal, pemilu merupakan sarana menjamin kedaulatan rakyat, sehingga tujuan pemilu harus dijaga dengan baik. Karenanya, Pasal *a quo* dapat dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menerapkan ketentuan persyaratan pencalonan Anggota DPD yang serupa dengan persyaratan bagi



pemilihan anggota DPR dan DPRD, khususnya dalam konteks persyaratan bagi mantan terpidana. Hal ini ditujukan agar para kandidat yang dihadirkan dalam Pemilu DPD berintegritas, dapat memenuhi ekspektasi, berpihak kepada masyarakat, dan mampu menguatkan otonomi daerah;

Rasionalisasi Masa Tunggu Mantan Terpidana

23. Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang menyatakan, “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, dapat menghadirkan kandidat-kandidat mantan terpidana, khususnya koruptor, dalam Pemilihan Anggota DPD. Hal ini akan berpotensi mengulang kembali perilaku korupsi;
24. Bahwa ketentuan *a quo* yang hanya mensyaratkan pengumuman bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, hanya dianggap sebagai formalitas saja. Padahal persyaratan ini ditujukan agar masyarakat memahami kandidat-kandidat yang akan ia pilih. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah juga menganggap bahwa persyaratan untuk mengemukakan yang bersangkutan adalah mantan terpidana tidak lagi memadai (Paragraf [3.12], hlm. 60);
25. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah memutuskan bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah dan pencalonan anggota DPR dan DPRD, khususnya dalam konteks calon yang pernah dipidana, persyaratan untuk mengumumkan status tersebut juga dinyatakan tidak lagi relevan. Sebab syarat tersebut masih belum efektif dalam memenuhi pejabat politik (*elected official*) yang memiliki sifat jujur, bertanggungjawab, peka terhadap sosial, spiritualitas, menghormati nilai-nilai di masyarakat, dan berintegritas;
26. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah terkait persyaratan pejabat politik, menegaskan pentingnya persyaratan dalam pencalonannya bagi mantan terpidana. Terdapat empat syarat penting yang harus dipenuhi seperti (1) berlaku untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*), (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan



- terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, tujuan keempat syarat tersebut agar terdapat syarat yang ketat, sebab kandidat pejabat publik yang dipilih harus memiliki karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain (Paragraf [3.12.1], hlm. 51);
27. Bahwa dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017, hanya memenuhi syarat tentang jabatan publik yang dipilih dan kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang kandidat mantan terpidana. Sementara itu, ketentuan Pasal *a quo* tidak dapat menghindari kandidat dengan kejahatan yang berulang-ulang dan jeda waktu lima tahun seperti yang tercantum dalam keempat syarat yang ditentukan Mahkamah di atas;
28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan persyaratan tentang jangka waktu lima tahun bagi kandidat mantan terpidana yang telah selesai melaksanakan pemidanaannya, juga harus diterapkan dalam persyaratan pemilihan calon anggota DPD. Hal ini selain agar konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, juga sebagai bentuk adaptasi mantan terpidana dengan kondisi sosio-kultural, serta memperbaiki perilaku kejahatan yang ia pernah perbuat;
29. Bahwa jangka waktu lima tahun juga merupakan ketentuan yang ditetapkan pada dua putusan Mahkamah sebelumnya. Hal ini diargumentasikan dengan mendasarkan pada satu siklus pemilu yang telah dijamin oleh UUD 1945. Jangka waktu lima tahun sebetulnya tidak dapat juga dijadikan jaminan bagi mantan koruptor atau terpidana lainnya tak kembali melakukan tindak pidana tersebut ketika mereka menduduki jabatan sebagai pejabat publik yang dipilih. Meski demikian, jeda waktu pasca masa pemidanaan berakhir setidaknya dapat meminimalisir potensi berulangnya perilaku korup, membenahi pencalonan anggota DPD, dan secara tidak langsung mencegah setiap orang khususnya pejabat publik yang dipilih, untuk melakukan tindak pidana korupsi dan/atau kejahatan lainnya;



30. Bahwa seseorang dapat menjabat sebagai anggota DPD dalam waktu lima tahun dan tidak terdapat periodisasi masa jabatan. Hal ini berarti seorang anggota DPD dapat mencalonkan diri kembali pada periode pemilu selanjutnya. Oleh karenanya, syarat ini menjadi penting untuk secara tidak langsung mencegah anggota DPD atau pejabat politik lainnya dalam melakukan tindak pidana korupsi ataupun kejahatan lainnya;

Sikap Mahkamah Konstitusi dalam Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu

31. Bahwa terkait dengan persoalan persyaratan pencalonan peserta pemilu, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dengan berdasarkan pada beragam pemikiran. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pemikiran Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusan tentang Persyaratan Pencalonan Mantan Terpidana

Ketentuan terkait syarat pencalonan	Putusan MK
Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2007: "Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup kepada tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>)
Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009: "Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat



<p>pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>	<p>syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai. Berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih (elected official) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”
<p>Pasal 13 huruf g UU 22/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah: Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun</p>	<p>Putusan tidak diterima</p>
<p>Pasal 7 huruf g Perppu 1/2014 tentang Pilkada:</p>	<p>Putusan tidak diterima</p>



<p>Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun</p>	
<p>Pasal 7 huruf g UU 8/2015 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Penjelasan: Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015: Menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskn oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana</p>



<p>mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini</p>	
<p>Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 tentang Pilkada Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Putusan ini mengecualikan bagi terpidana percobaan, lengkapnya Putusan MK: Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana</p>
<p>Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 tentang Pilkada Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkaitan langsung dengan</p>



<p>putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana</p>	<p>kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik dijamin oleh konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik....</p> <p>Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Seluruh pertimbangan Mahkamah di atas sesungguhnya telah menjelaskan secara gamblang mengapa pilihan itu yang diambil oleh Mahkamah. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi "siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah" melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan....</p> <p>... terhadap masa tunggu tersebut haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009</p>
--	--



	<p>yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa</p>
<p>Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tentang Pemilu Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana</p>	<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 ...secara eksplisit, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, berkenaan dengan salah satu persyaratan untuk menjadi calon pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum, yaitu Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota yang telah pernah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD, dan calon kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016..... maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya</p>



	<p>mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016....</p>
--	---

32. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon mendalilkan pentingnya untuk diberikan persyaratan secara kumulatif terhadap calon anggota DPD yang berstatus mantan terpidana yakni tidak dijatuhi pidana tambahan atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh pidana, termasuk pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
33. Bahwa perhitungan penerapan jangka waktu sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya merujuk pada ketentuan dasar penerapan pasal dalam atau batas-batas hukum pidana yang berlaku terhadap seseorang, ketika seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani seluruh pembedaan (baik pidana pokok dan atau pidana



- tambahan) atau setelah yang bersangkutan telah menjalani seluruh sanksi-sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh hakim. Sehingga jangka waktu sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, baru dapat diterapkan setelah mantan terpidana menyelesaikan seluruh hukuman, termasuk pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
34. Bahwa jangka waktu sampai 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya dimulai saat seseorang telah menyelesaikan seluruh pemidanaan yang dijatuhkan terhadap dirinya atau setelah menjalani pidana pokok dan pidana tambahan;
 35. Bahwa bagi mantan terpidana yang mendapat pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, masa jeda bagi mantan terpidana, hanya dapat ditiadakan, jika pencabutan hak politik yang bersangkutan dijatuhkan seumur hidup;
 36. Bahwa dalam hal, pidana tambahan pencabutan hak politik tidak dijatuhkan seumur hidup, masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin kembali pada pencalonan peserta pemilu, mulai dihitung setelah masa pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selesai dijalani oleh seorang terpidana;
 37. Bahwa berdasarkan uraian pendapat Mahkamah pada tabel di atas, MK berdiri pada keyakinan bahwa jabatan publik yang diisi melalui pemilihan oleh masyarakat, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemilih tanpa persyaratan sama sekali. Hal ini penting untuk mencegah rakyat memikul sendiri resiko pilihannya, karena jabatan tersebut haruslah dipangku oleh orang yang memiliki kualitas serta integritas tinggi;
 38. Bahwa berdasarkan pemikiran MK pada beberapa putusan terdahulu di atas, jelas bahwa persyaratan untuk menjadi peserta pemilu menjadi penting agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dan rakyat tidak serta-merta menanggung sendiri risiko pilihannya, yang tidak mengaplikasikan syarat yang ketat. Oleh karenanya, dapat dikatakan Pasal *a quo* inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”;
 39. Bahwa walaupun tata cara jabatan publik tidak boleh diskriminatif, sesuai dengan Pasal 27 (1) UUD 1945, bukan berarti menghilangkan hak negara



untuk memberikan persyaratan pencalonan. Tafsiran terhadap pasal *a quo* dilihat terbatas dalam diskriminasi terhadap suku, agama, ras, Bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, dan/atau status sosial tertentu. Karenanya, Persyaratan tersebut harus relevan dengan tuntutan jabatan yang diperebutkan dalam pemilihan, dengan tujuan sebagai mekanisme untuk menjaga integritas dan terpercayanya suatu pemilihan umum;

40. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah tetap memperbolehkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam Pilkada dengan beberapa persyaratan kumulatif, *Pertama* selama yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih melalui pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, Mahkamah memberikan syarat tambahan bagi calon mantan terpidana dengan masa tunggu lima tahun setelah calon tersebut menyelesaikan hukumannya. *Ketiga*, MK juga mengenyampingkan larangan bagi mantan terpidana bila yang bersangkutan telah secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik bahwa ia merupakan mantan terpidana. *Keempat*, syarat tersebut tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang berulang;
41. Bahwa Mahkamah pernah merubah pendiriannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, persyaratan soal masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana dan pelaku tindak pidana berulang. Putusan ini hanya menegaskan persyaratan bagi mantan terpidana untuk secara terbuka dan jujur menyampaikan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik. Putusan ini diberikan kepada permohonan yang mempersoalkan syarat mantan terpidana sebagai calon kepala daerah dalam UU 8/2015 tentang Pilkada, yang menggantikan UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah dalam konteks pengaturan Pilkada, yang sebelumnya menjadi objek permohonan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009;
42. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, Mahkamah memberikan penekanan dalam konteks tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan (*culpa levis*) dan tidak pidana politik. Dua jenis tindak pidana tersebut dikecualikan dalam persyaratan mantan terpidana untuk menjadi kandidat. Hal ini disebabkan tujuan pembatasan mantan terpidana sebagai calon kepala daerah adalah untuk menggambarkan



moralitas dan rekam jejak dari calon tersebut. Sementara itu, tindak pidana yang bersifat kealpaan dan tindak pidana politik tidak relevan dalam memperlihatkan situasi moralitas seseorang;

43. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 Mahkamah memperjelas syarat mantan terpidana dengan hukuman pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, untuk memberlakukan pembatasan kepada mantan terpidana. Namun, Mahkamah juga mempertimbangkan beberapa delik pidana yang menjadi pengecualian seperti tindak pidana korupsi, terorisme, makar, ancaman terhadap keamanan negara, dan tindakan yang dapat memecah belah persatuan Indonesia;
44. Bahwa dalam hal ini, walaupun ancaman pidananya dibawah lima tahun, beberapa delik tersebut dianggap Mahkamah mengandung sifat jahat atau tercela yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Karenanya, beberapa delik yang disebutkan dalam putusan *a quo* dikecualikan dari ketentuan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih. Salah satu delik yang dikecualikan di atas adalah tindak pidana korupsi. Mahkamah melihat bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional;
45. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah mengutip kata pengantar Sekjen PBB, Kofi Annan, dalam *United Nations Convention Against Corruption*. Korupsi kemudian dipahami sebagai kejahatan yang memiliki daya rusak yang luar biasa dan merongrong demokrasi serta merusak komitmen terhadap negara hukum. Korupsi juga akan bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, dan memungkinkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lainnya terhadap kehidupan manusia tumbuh subur (vide Paragraf [3.9]);
46. Bahwa empat persyaratan tersebut bersifat kumulatif pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Namun pendirian Mahkamah bergeser dengan menetapkan persyaratan tersebut menjadi bersifat alternatif atau dapat dipenuhi salah satu saja. Hal ini disadari Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, dengan menyebutkan syarat alternatif tersebut melonggarkan persyaratan mantan



- terpidana untuk menjadi peserta pemilihan. Pelonggaran tersebut ternyata tidak kompatibel karena banyak meloloskan mantan terpidana sebagai kandidat dengan hanya memilih untuk menyampaikan secara terbuka dan jujur bahwa dirinya adalah mantan terpidana;
47. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan yang ketat bagi syarat mantan terpidana untuk menjadi kandidat pada pilkada tetap konstitusional dalam kerangka demokrasi dan kedaulatan pemilih. Mahkamah meyakini bahwa bahkan dalam alam demokrasi yang paling liberal sekalipun, keadaan yang menjadi eksekusi dari pelanggaran di atas tidak dapat diterima. Sebab, demokrasi tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, melainkan juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, seperti kepatutan, kesalehan, kewajaran, kemasukakalan, dan keadilan;
48. Bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah menekankan bahwa calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, perlu diberikan masa tunggu yang relevan. Hal ini berdasarkan rasionalisasi bahwa mantan terpidana membutuhkan cukup waktu untuk beradaptasi di masyarakat dan membuktikan bahwa ia telah menjadi seseorang yang lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya, termasuk perbuatan lain yang merusak integritas dan kejujuran seseorang. Berdasarkan hal tersebut, persyaratan untuk memberikan pernyataan secara jujur dan terbuka sebagai mantan terpidana, hanya sebagai salah satu syarat tidak lagi relevan;
49. Bahwa waktu yang cukup tersebut juga digunakan dalam membuktikan diri seseorang yang tidak lagi mengulangi perbuatannya (*in casu* tindak pidana korupsi). Sebab, berdasarkan fakta empirik yang dipaparkan Mahkamah dalam Putusan tersebut, meniadakan masa tunggu membuat mantan terpidana korupsi yang menjadi calon kepala daerah dan terpilih, memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya sehingga Pilkada makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Karenanya, untuk menjamin kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat, Mahkamah kembali menerapkan syarat kumulatif seperti yang tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 (vide Paragraf [3.13]);



50. Bahwa terdapat dua persoalan terkait pembatasan bagi calon kepala daerah mantan terpidana, yakni pengutamaan terhadap hak konstitusional individu atau hak konstitusional kolektif. Atas pilihan itu, Mahkamah cenderung memilih untuk mengutamakan hak konstitusional kolektif, untuk menjamin agar pilkada dapat menghasilkan kepemimpinan dan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menghadirkan pula kesejahteraan;
51. Bahwa dalam Putusan ini, MK berusaha untuk tidak terjebak pada pemahaman demokrasi hanya sebatas keterpilihan mayoritas semata. Lebih dari itu, perlu ada penyaringan terlebih dahulu terkait kualifikasi dan persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan dalam memperoleh suara terbanyak. Dalam konteks ini, MK melihat pentingnya konsep *rule of law* dalam demokrasi agar tidak bertransformasi menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* yang dikhawatirkan Polybius (vide Paragraf [3.15]);
52. Bahwa pada Putusan *a quo*, Pemohon meminta masa tunggu diberikan dengan durasi 10 tahun. Namun, Mahkamah tidak sependapat sehingga hanya diberikan masa tunggu dengan waktu 5 tahun. Hal ini berdasarkan siklus pemilu lima tahunan di Indonesia untuk setiap jabatan yang dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ketentuan dalam Putusan *a quo*, telah diterapkan oleh Hakim-Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara korupsi, walaupun pencalonannya bukan dalam ranah Pilkada. Misalnya dalam Putusan No. 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Ketua Umum PPP, Muchammad Romahurmuziy dalam kasus korupsi. Hakim menyatakan bahwa putusan tersebut bersandar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang secara mutatis mutandis menunda pemenuhan hak politik selama lima tahun setelah terpidana menyelesaikan hukumannya. Atas dasar itu, hakim tidak lagi memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;
53. Bahwa walaupun telah diterapkan pada beberapa Putusan Pengadilan dalam perkara korupsi, sebetulnya masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana dalam kejahatan apapun, termasuk korupsi, hanya dapat diterapkan dalam pencalonan dalam Pilkada. Sebab, objek pengujian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah UU 10/2016 tentang Pilkada,



khususnya persyaratan untuk pencalonan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, dan calon walikota dan wakil walikota. Oleh karenanya, ketentuan masa tunggu dalam beberapa putusan, termasuk Putusan yang menjatuhkan hukuman penjara terhadap Romahurmuziy, hanya berlaku ketika yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah;

54. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal *a quo* pada akhirnya bertentangan dengan prinsip adil dalam pemilu. Keberlakuan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang tidak mengandung ketentuan masa jeda lima tahun, namun juga prinsip keadilan pemilu. Sebab, jenis pemilu lainnya sudah menerapkan ketentuan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pula Pasal *a quo* inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;
55. Bahwa berdasarkan hal tersebut, visi untuk melindungi masyarakat dari calon-calon yang tidak berintegritas dalam Putusan MK *a quo*, hanya akan berjalan pada konteks Pilkada, bukan Pemilu, khususnya Pemilihan anggota DPD. Oleh karenanya ketentuan untuk membatasi mantan terpidana, terutama yang terlibat dalam perbuatan korupsi, juga harus diterapkan dalam Pemilu Anggota DPD selain pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, permohonan *a quo* melakukan pengujian terhadap Pasal 182 huruf g UU 7/2017, tentang persyaratan calon anggota DPD, dengan tujuan mencegah mantan terpidana yang baru menyelesaikan masa hukumannya dapat mencalonkan diri kembali tanpa adaptasi yang cukup di dalam masyarakat. Sebab, pemohon berkeyakinan bila masa tunggu tidak diberlakukan dalam Pemilu legislatif, para kandidat yang terpilih memiliki kecenderungan untuk kembali melakukan kejahatan, termasuk korupsi;
56. Bahwa permohonan yang dipersoalkan oleh Pemohon masih sangat rasional dan untuk dijadikan syarat calon anggota DPD pada Pemilu 2024. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahapan Pendaftaran Persyaratan Calon Anggota DPD baru akan dimulai pada Senin, 1 Mei 2023 sampai dengan Minggu, 14 Mei 2023. Tahapan Pemilu yang berkaitan



dengan pencalonan DPD saat ini baru sampai pada Tahap Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih;

57. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang dimohonkan di dalam permohonan ini adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Tentang Pentingnya Menjadikan Permohonan ini sebagai Perkara Prioritas

58. Bahwa permohonan ini mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan tentang persyaratan mantan terpidana calon anggota DPD dalam Pemilu, khususnya pada Pemilu 2024 mendatang;
59. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tahapan pemilu sendiri telah dilaksanakan pada 14 Juni 2022 dan sedang berjalan. Sementara itu, terkait dengan pencalonan anggota DPD, tahapannya sudah berjalan pada 6 Desember 2022 dan akan berakhir pada 5 November 2023;
60. Bahwa untuk pendaftaran calon anggota DPD, baru akan dilaksanakan, jika bakal calon anggota DPD memenuhi syarat dukungan minimal yang disyaratkan. Sementara syarat mantan terpidana, yang merupakan syarat calon, dan menjadi materi permohonan ini, baru akan diperiksa ketika pendaftaran calon anggota DPD yang akan dimulai pada 1 Mei 2023;
61. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap syarat calon anggota DPD, khususnya terkait pengaturan bagi mantan terpidana untuk menjadi calon anggota DPD, penting agar permohonan ini diperiksa dan diadili sesegera mungkin dan dijadikan prioritas. Hal ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara, terutama yang berniat untuk mempersiapkan diri maju menjadi calon anggota DPD;
62. Bahwa kepastian hukum tersebut juga sangat penting bagi penyelenggara pemilu, terutama untuk mempersiapkan segala aturan teknis dan pedoman terkait pencalonan anggota DPD dalam Pemilu 2024 mendatang;
63. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan segera, agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam peraturan perundang-undangan dan agar dapat segera disosialisasikan secara maksimal kepada setiap pemangku kebijakan kepemiluan;



64. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah agar Mahkamah mengabulkan permohonan Provisi;

D. Petitum

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah disampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan, untuk memberikan kepastian agar penerapan syarat pencalonan anggota DPD *existing* tidak lagi diberlakukan, mengingat tahapan ini sudah mulai berjalan mulai dari 6 Desember 2022.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, sebagai berikut:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

.....

- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau



terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; **dan** bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Salinan Akta dan Bukti Register Badan Hukum Yayasan Perludem.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan dan Risalah Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;



[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut:
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
...
g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”
menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas



kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini Pemohon telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Akta Pendirian Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan [vide Bukti-P3], termasuk mewakili di pengadilan. Adapun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, pengurus yayasan terdiri dari Ketua (Khoirunnisa Nur Agustyati), Sekretaris (Fadli Ramadhanil), dan Bendahara (Irmalidarti). Sementara itu, Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* diwakili oleh Ketua dan Bendahara;
4. Bahwa menurut Pemohon ketentuan *a quo* yang diuji telah secara tidak langsung memberikan kerugian kepada usaha dan upaya Pemohon selama ini untuk mewujudkan syarat yang ketat kepada setiap mantan terpidana yang akan mengikuti proses Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga perwakilan yang juga dipilih melalui Pemilu. Semestinya, persyaratan calon anggota DPD sama ketatnya dengan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya ketentuan *a quo* membuat praktik pemilihan anggota DPD tidak jujur dan tidak adil, sehingga merugikan Pemohon karena sudah tidak relevan dengan tujuan pendirian organisasi Pemohon dan membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan atau setidaknya-tidaknya potensial



dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon yang meminta untuk menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas dalam pemeriksaan. Karena, menurut Pemohon tahapan pencalonan anggota DPD telah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2022 dan akan berakhir pada tanggal 5 November 2023. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum maka norma syarat pencalonan anggota DPD sebagaimana dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah, tidak lagi diberlakukan.

Bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon di atas, Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Februari 2023 dan Sidang Panel Perbaikan Permohonan pada tanggal 20 Februari 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Februari 2023 telah memutuskan bahwa permohonan *a quo* tidak dilanjutkan ke sidang pleno untuk mendengarkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Selain alasan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf **[3.10]** di bawah, putusan untuk tidak membawa ke pleno juga berkaitan dengan batas waktu pendaftaran calon anggota DPD. Oleh karena itu, terlepas ada atau tidaknya permohonan provisi dari Pemohon Mahkamah telah dengan



sendirinya menjatuhkan terhadap permohonan *a quo* dalam waktu yang cepat tanpa harus mendengarkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Terlebih, menurut Mahkamah permohonan *a quo* mempunyai urgensi untuk segera diputus. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan uraian dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketentuan *a quo* secara terang telah membuat upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berlandaskan pada prinsip yang jujur dan adil, yang mesti dimulai dari syarat ketat bagi calon peserta Pemilu telah terabaikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa menurut Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 hanya dikenakan kepada calon kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD. Sementara itu, terdapat pemilihan anggota DPD yang syarat pencalonannya tidak memuat ketentuan tentang masa tunggu bagi mantan terpidana, padahal sama-sama jabatan yang dipilih melalui proses Pemilu (*electd official*);
3. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya ketentuan *a quo*, telah secara terang membuat ketidakpastian hukum antar syarat mantan terpidana untuk pemilihan anggota DPD dengan anggota DPR dan DPRD, termasuk juga syarat pemilihan kepala daerah;
4. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal *a quo* dapat dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebab syarat peserta Pemilu anggota DPD dalam Pasal *a quo* inkonsisten dengan norma untuk mantan terpidana yang menjadi peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD, dan kepala daerah;
5. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal *a quo* justru akan semakin menyuburkan praktik klientelisme dan semakin menggadaikan kedaulatan rakyat. Padahal, Pemilu merupakan sarana menjamin kedaulatan rakyat, sehingga tujuan Pemilu harus dijaga dengan baik. Karenanya, Pasal *a quo* dapat



- dikatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
6. Bahwa menurut Pemohon, keberlakuan Pasal *a quo* yang tidak memuat ketentuan masa jeda lima tahun, tidak memenuhi prinsip keadilan Pemilu. Sebab, jenis Pemilu lainnya sudah menerapkan ketentuan tersebut, sehingga Pasal *a quo* inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
 7. Bahwa menurut Pemohon, persyaratan kumulatif terhadap calon anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana yakni tidak dijatuhi pidana tambahan atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan seluruh pidana, termasuk pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana yang ingin kembali pada pencalonan peserta Pemilu, mulai dihitung setelah masa pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selesai dijalani oleh seorang terpidana, kecuali jika pencabutan hak politik yang bersangkutan dijatuhkan seumur hidup maka masa jeda tersebut dapat ditiadakan;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 182 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
...
g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, yang selengkapannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama, telah ternyata permohonan Pemohon substansinya berkenaan dengan persyaratan bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 menyatakan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga, terhadap norma yang mengatur hal tersebut, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) selengkapannya berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah



mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

Sementara itu, berkenaan dengan mantan terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR dan calon anggota DPRD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 November 2022, Mahkamah pun telah memaknai sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan kedua putusan Mahkamah di atas, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah apakah syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang akan menjadi peserta Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 harus pula diselaraskan bagi calon anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana karena sama-sama merupakan jabatan yang dipilih melalui Pemilu. Selain itu, apakah perlu menambahkan syarat tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih



oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga syarat masa jeda lima tahun dihitung setelah selesainya seluruh pidana termasuk pidana tambahan, kecuali jika pidana tambahan tersebut dijatuhkan seumur hidup. Terhadap dalil Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*) baik melalui pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 pada intinya telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan perkembangan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Mahkamah telah memberlakukan syarat kumulatif bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana pemberlakuan syarat kumulatif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang diperuntukkan bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Pemberlakuan syarat bagi mantan terpidana yang hendak mengajukan diri sebagai calon anggota DPR dan DPRD dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

“**[3.13]** Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dan setelah juga mencermati kutipan pertimbangan hukum pada putusan-putusan tersebut, oleh karena fakta empirik menunjukkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang pernah menjalani pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana diatur dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 telah ternyata tidak sejalan dengan semangat yang ada dalam persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana telah dilakukan pemaknaan secara konstitusional bersyarat oleh Mahkamah, padahal keduanya merupakan salah satu syarat formal untuk menduduki rumpun jabatan yang dipilih (*elected officials*), maka pembedaan yang demikian berakibat adanya disharmonisasi akan pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, pembedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota



dengan calon kepala daerah yaitu calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota bagi mantan terpidana sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Adapun perbedaan secara faktual adalah dalam norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sepanjang frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” yang tidak selaras lagi dengan pemaknaan yang telah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusannya atas norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang selengkapannya adalah:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;”

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Sebab, sebagaimana telah dikutip dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya masa tunggu 5 (lima) tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya bagi calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demikian halnya persyaratan adanya keharusan menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya dan tidak menutupi latar belakang kehidupannya adalah dalam rangka memberikan bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya. Sebab, terkait dengan hal ini, pemilih



dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya sebagai pilihan baik yang memiliki kekurangan maupun kelebihan untuk diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*). Oleh karena itu, hal ini terpulung kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan terpidana atau tidak memberikan suaranya kepada calon tersebut. Selain itu, untuk pengisian jabatan melalui pemilihan (*elected officials*), pada akhirnya masyarakat yang memiliki kedaulatan tertinggi yang akan menentukan pilihannya;

Bahwa selanjutnya, berkaitan dengan syarat bukan sebagai pelaku tindak pidana secara berulang-ulang penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali karena fakta empirik menunjukkan bahwa terdapat beberapa calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana dan tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri telah secara faktual melebur dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji, bahkan mengulang kembali tindak pidana yang sama (in casu secara faktual khususnya tindak pidana korupsi), sehingga makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas. Oleh karena itu, demi melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu dalam hal ini kepentingan masyarakat akan pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mampu memberi pelayanan publik yang baik serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpinnya, Mahkamah tidak menemukan jalan lain kecuali memberlakukan syarat kumulatif sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip tersebut di atas dan terakhir ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019. Selain itu, langkah demikian juga dipandang penting oleh Mahkamah demi memberikan kepastian hukum serta mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan.

[3.12.2] Bahwa dengan telah diselaskannya antara norma persyaratan calon bagi mantan terpidana yang akan mengajukan diri sebagai kepala daerah dan calon anggota DPR dan DPRD telah memberikan kepastian hukum dan sekaligus telah mengembalikan makna esensial dari pemilihan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota serta calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yakni menghasilkan orang-orang yang memiliki kualitas dan integritas untuk menjadi pejabat publik dan pada saat yang sama tidak menghilangkan hak politik warga negara yang pernah menjadi terpidana untuk tetap turut berpartisipasi di dalam pemerintahan. Namun demikian, belum semua jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan memiliki pemaknaan yang sama. Ketidaksamaan pemaknaan dimaksud antara lain dapat dibaca dari persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD.



[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan salah satu syarat untuk menjadi calon anggota DPD, yaitu sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, sebagaimana yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon pada pokoknya mengatur tentang syarat mantan terpidana yang akan menjadi calon anggota DPD. Apabila dibaca secara saksama, norma-norma yang telah diberikan pemaknaan di atas esensinya mengatur hal yang sama dengan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017, yaitu berkenaan dengan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, dengan belum diberikan pemaknaan untuk Pasal 182 huruf g UU 7/2017 terbuka kemungkinan bagi calon anggota DPD dengan status mantan terpidana dapat langsung mencalonkan diri tanpa terlebih dahulu memenuhi pemaknaan sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Oleh karenanya, substansi norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 belum sejalan dengan semangat yang ada dalam kedua putusan tersebut. Padahal kepala daerah, anggota DPR dan DPRD serta anggota DPD, merupakan jabatan publik yang dipilih dalam pemilihan (*elected officials*). Dengan adanya perbedaan yang demikian berakibat terjadinya inkonsistensi dan disharmoni dalam pemberlakuan norma-norma tersebut terhadap subjek hukum yang sesungguhnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama dipilih dalam pemilihan. Oleh karena itu, perbedaan atas syarat untuk menjadi calon anggota DPD bagi mantan terpidana, dapat berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 perlu dilakukan penegasan dan penyesuaian dengan memberlakukan pula untuk menunggu jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan adanya kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana sebagai syarat calon anggota DPD, di samping syarat lain yang juga ditambahkan sebagai syarat kumulatif sebagaimana pemaknaan konstitusional secara bersyarat yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017;



[3.13] Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang juga menghendaki adanya pemaknaan tambahan, yaitu “tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, menurut Mahkamah, pada satu sisi, pemaknaan tambahan demikian akan mengakibatkan perbedaan persyaratan antara calon kepala daerah, anggota DPR dan anggota DPRD dengan persyaratan calon anggota DPD. Hal demikian dapat menciptakan ketidakselarasan dan ketidakharmonisan norma syarat pencalonan bagi semua jabatan yang dipilih dalam pemilihan. Sementara di sisi lain, pemaknaan tambahan tersebut potensial menciptakan ketidakpastian hukum. Karena, pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan hakim untuk kasus konkret yang ditangani oleh lingkup peradilan di luar Mahkamah. Terlebih lagi, dalam penjatuhan pidana tambahan yang bersifat sementara tidak mudah menemukan ukuran waktu antara pemberlakuan pidana tambahan dengan tenggang waktu masa tunggu (jeda) bagi mantan terpidana untuk mengajukan diri sebagai calon peserta Pemilu, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Sementara itu, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik secara permanen atau seumur hidup adalah di luar konteks mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan di atas. Dengan demikian, agar tercipta perlakuan yang sama bagi semua calon yang akan ikut kontestasi jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan (*elected officials*), hingga saat ini Mahkamah tetap dengan pendirian sebelumnya dan belum terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk menambahkan dalam syarat kumulatif berupa pidana tambahan sebagaimana dimohonkan Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai telah ternyata ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 yang mengatur persyaratan mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD telah terbukti terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan tidak selaras dengan semangat yang ada dalam ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Sehingga, pemaknaan terhadap Pasal 182 huruf g UU 7/2017 akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*;



[3.15] Menimbang bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 182 huruf g UU 7/2017 dapat dibuktikan, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon.



Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:
...
 - g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan



Februari, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **12.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penerbitan putusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Asep N. Mulyana

